

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA SUGIHWARAS**

**PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA SUGIHWARAS KECAMATAN NGLUYU
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025**



KEPALA DESA SUGIHWARAS
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
 23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sugihwaras Tahun 2024 Nomor 2)
32. Peraturan Desa Sugihwaras Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sugihwaras Tahun 2024 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS
dan
KEPALA DESA SUGIHWARAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.671.581.878,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan), bertambah

sejumlah Rp. 32.257.158,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.703.839.036,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.671.581.878,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 32.257.158,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.703.839.036,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.671.581.878,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 42.260.927,90</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.713.842.805,90
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (10.003.769,90)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.003.769,90</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 10.003.769,90

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 10.003.769,90

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

STATUS APBDES : DRAFT PERUBAHAN

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional					
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%				
5.1.	Belanja Pegawai	657.222.400,00	396.806.400,00	60,38	260.416.000,00	39,62				
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.080.405,90	2.910.000,00	0,55	527.170.405,90	99,45				
5.3.	Belanja Modal	435.040.000,00	0,00	0,00	435.040.000,00	100,00				
5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.500.000,00	0,00	0,00	91.500.000,00	100,00				
	Jumlah	1.713.842.805,90	399.716.400,00	23,32	1.314.126.405,90	76,68				
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i>			Komposisi Belanja Operasional		23,32 %					
			Komposisi Belanja Non Operasional		76,68 %					
Tim Evaluasi APBDesa,										
Paraf : Nama : NIP : Paraf : Nama : NIP : Paraf : Nama : NIP :										
Simpulan Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota ☐ Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :								

Tahun :

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	226.855.500,00	231.118.300,00	4.262.800,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.441.580.642,00	1.469.575.000,00	27.994.358,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.145.736,00	3.145.736,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.671.581.878,00	1.703.839.036,00	32.257.158,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	657.106.400,00	657.222.400,00	116.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	514.455.478,00	530.080.405,90	15.624.927,90	
5.3.	Belanja Modal	408.520.000,00	435.040.000,00	26.520.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.671.581.878,00	1.713.842.805,90	42.260.927,90	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(10.003.769,90)	(10.003.769,90)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	10.003.769,90	10.003.769,90	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	10.003.769,90	10.003.769,90	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	10.003.769,90	10.003.769,90	

KODE REK	URAIAN	PERTAMBAHAN /		(BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



SUGIHWARAS, 20 August 2025

KEPALA DESA SUGIHWARAS

SUYATNO

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	226.855.500,00	231.118.300,00	4.262.800,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	226.855.500,00	231.118.300,00	4.262.800,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.441.580.642,00	1.469.575.000,00	27.994.358,00	
	4.2.1.	Dana Desa	874.461.000,00	874.461.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	54.316.100,00	78.978.000,00	24.661.900,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	512.803.542,00	516.136.000,00	3.332.458,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.145.736,00	3.145.736,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	3.145.736,00	3.145.736,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.671.581.878,00	1.703.839.036,00	32.257.158,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>928.694.878,00</u>	<u>952.730.805,90</u>	<u>24.035.927,90</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>778.759.278,00</u>	<u>788.768.305,90</u>	<u>10.009.027,90</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.000,00	36.690.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.000,00	36.690.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	335.516.400,00	335.516.400,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	335.516.400,00	335.516.400,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.500.000,00	39.616.000,00	116.000,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.500.000,00	39.616.000,00	116.000,00	

KODE KEM		URAIAN	SEMULA	MENJADI	PERTAMBAHAN (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d.	48.775.736,00	57.892.339,46	9.116.603,46	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.775.736,00	57.892.339,46	9.116.603,46	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.517.142,00	44.293.566,44	776.424,44	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.517.142,00	44.293.566,44	776.424,44	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.450.000,00	26.450.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	220.800.000,00	220.800.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.136.100,00	35.588.000,00	11.451.900,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.136.100,00	35.588.000,00	11.451.900,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.136.100,00	35.588.000,00	11.451.900,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.704.500,00	31.654.500,00	6.950.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.332.500,00	28.282.500,00	6.950.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.332.500,00	24.282.500,00	2.950.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.372.000,00	3.372.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.372.000,00	3.372.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.345.000,00	61.220.000,00	(15.125.000,00)	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	7.615.000,00	7.615.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.615.000,00	7.615.000,00	0,00	

KODE KER		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.895.000,00	7.895.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.895.000,00	7.895.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ t	5.345.000,00	6.995.000,00	1.650.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.345.000,00	6.995.000,00	1.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.255.000,00	18.255.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	4.055.000,00	0,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.160.000,00	12.385.000,00	(18.775.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.460.000,00	12.385.000,00	3.925.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	22.700.000,00	0,00	(22.700.000,00)	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.075.000,00	8.075.000,00	2.000.000,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	8.075.000,00	2.000.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	24.750.000,00	35.500.000,00	10.750.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.750.000,00	35.500.000,00	10.750.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	35.500.000,00	10.750.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	534.936.500,00	440.111.500,00	(94.825.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	91.500.000,00	95.505.000,00	4.005.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	81.700.000,00	85.705.000,00	4.005.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.700.000,00	85.705.000,00	4.005.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat l	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	98.230.500,00	98.230.500,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>6.014.000,00</u>	<u>6.014.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	4.164.000,00	4.164.000,00	0,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	4.164.000,00	4.164.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>45.957.500,00</u>	<u>46.957.500,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	
3.4.01		<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	6.434.000,00	6.434.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.434.000,00	6.434.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	18.715.000,00	18.715.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.715.000,00	18.715.000,00	0,00	
3.4.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	7.608.500,00	8.608.500,00	1.000.000,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.608.500,00	8.608.500,00	1.000.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>62.524.000,00</u>	<u>173.574.000,00</u>	<u>111.050.000,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>24.450.000,00</u>	<u>47.300.000,00</u>	<u>22.850.000,00</u>	
4.1.01		<i>Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa</i>	18.000.000,00	40.850.000,00	22.850.000,00	
4.1.01	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	40.850.000,00	22.850.000,00	
4.1.05		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>33.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(33.000.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	
4.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
4.3.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
4.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.99	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>2.074.000,00</u>	<u>123.274.000,00</u>	<u>121.200.000,00</u>	
4.6.01		<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</i>	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	
4.6.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.074.000,00	2.074.000,00	0,00	
4.6.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>	0,00	121.200.000,00	121.200.000,00	
4.6.99	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	121.200.000,00	121.200.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>91.500.000,00</u>	<u>91.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>90.000.000,00</u>	<u>90.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.671.581.878,00	1.713.842.805,90	42.260.927,90	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(10.003.769,90)	(10.003.769,90)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	10.003.769,90	10.003.769,90	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	10.003.769,90	10.003.769,90	

KODE KER		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	10.003.769,90	10.003.769,90	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



SUGIHWARAS, 20 August 2025

KEPALA DESA SUGIHWARAS